

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Berpikir.....	10
F. Hasil Penelitian Terdahulu	15
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG SANKSI PENJUAL MINUMAN KERAS.....	17
A. Pengertian Jual Beli.....	17
B. Rukun dan Syarat Jual beli.....	22
C. Jual Beli Minuman Keras Menurut Fikih dan Perundang-Undangan	25
D. Sanksi Bagi Penjual Minuman Keras Menurut Fikih dan Perundang- Undangan	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	44
A. Pendekatan dan Metode Penelitian.....	44
B. Jenis Penelitian	44
C. Sumber Data	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Teknik Analisis Data	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Latar Belakang Lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 7 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 16 tentang Hukum Jinayat Terkait Sanksi Penjualan Minuman Keras	47
B. Bahan Hukum yang Digunakan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 7 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 16 tentang Hukum Jinayat Terkait Sanksi Penjualan Minuman Keras.....	64
C. Implementasi sanksi hukum pidana penjual minuman keras di Daerah Kabupaten Bandung dan Aceh berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 7 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pasal 16	80
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106
RIWAYAT HIDUP	110

